



**PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KEDUNGPRING
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNGREJO

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Gunungrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Surat Mendagri Nomor 443/0619/BPD (10 Februari 2021) tentang PPKM mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
19. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2022 (21 April 2021) tentang Penegakan Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang perubahan Atas PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48);
30. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
31. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungrejo Tahun 2016;
32. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.
34. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun 2022.
35. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022;
36. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBDDesa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO
dan
KEPALA DESA GUNUNGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.660.979.200,- bertambah sejumlah Rp. 50.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.710.979.200,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.660.979.200,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	50.000.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.710.979.200,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.660.979.200,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	50.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.710.979.200,-
Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp	0,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	Rp	25.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,-
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	0,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ini guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

KETUA DESA GUNUNGREJO



Diundangkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA GUNUNGREJO

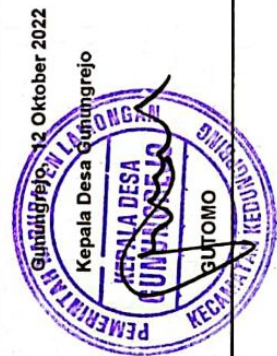


LEMBARAN DESA GUNUNGREJO Tahun 2022 Nomor 5

Nomor : 4
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.520.979.200,00	1.570.979.200,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.660.979.200,00	1.710.979.200,00	50.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	499.014.536,00	495.591.848,00	(3.422.688,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.264.664,00	781.687.352,00	94.422.688,00	
5.3.	Belanja Modal	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.400.000,00	365.400.000,00	(41.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.635.979.200,00	1.685.979.200,00	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.520.979.200,00	1.570.379.200,00	50.000.000,00
4.2.1.	Dana Desa		843.916.000,00	843.916.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		34.644.500,00	34.644.500,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		387.418.700,00	387.418.700,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.660.979.200,00	1.710.979.200,00	50.000.000,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		561.300.412,00	558.477.724,00	(3.422.688,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		545.039.604,00	541.616.916,00	(3.422.688,00)
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		269.358.000,00	269.358.000,00	0,00
1.1.02	Belanja Pegawai		269.358.000,00	269.358.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		37.456.536,00	34.033.848,00	(3.422.688,00)
1.1.03	Belanja Pegawai		37.456.536,00	34.033.848,00	(3.422.688,00)
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F		20.875.068,00	20.875.068,00	0,00
1.1.04	Belanja Pegawai		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.575.068,00	11.575.068,00	0,00	
1.1.04	5.3.		Belanja Modal	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.90			Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pe	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.		Belanja Pegawai	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1.93			Operasional LPM	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.1.94			Operasional Posyandu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.95			Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.96			Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.97			Operasional Linmas	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.1.97	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.3			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.860.808,00	4.960.808,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	622.678.788,00	722.101.476,00	94.422.688,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.91			Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	582.678.788,00	675.101.476,00	92.422.688,00	
2.3.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.06			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
2.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
2.3.11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	290.000.000,00	340.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.11	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	340.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	130.516.000,00	130.516.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	130.516.000,00	130.516.000,00	0,00	
2.3.90			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	140.000.000,00	179.000.000,00	39.000.000,00	
2.3.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	179.000.000,00	39.000.000,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.91			Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.91	5.3.		Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	406.400.000,00	365.400.000,00	(41.000.000,00)	
5.1			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
5.1.00			Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
5.1.00	5.4.		Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
					338.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
5.3	3				
5.3.01	Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00			
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.635.979.200,00	1.685.979.200,00	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gunungrejo, 12 Oktober 2022

Kepala Desa Gunungrejo



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.1.90.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.1.90.5.1.1.90.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.1.90.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
1.1.90.5.1.2.90.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

Sumber PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gunungrejo, 12 Oktober 2022

Kepala Desa Gunungrejo



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	387.418.700,00	387.418.700,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	387.418.700,00	387.418.700,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	387.418.700,00	387.418.700,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	387.418.700,00	387.418.700,00	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	382.557.892,00	382.557.892,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01.5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	269.358.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	269.358.000,00	0,00	
1.1.02.5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	269.358.000,00	269.358.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.974.824,00	14.974.824,00	0,00	Sumber ADD
1.1.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.974.824,00	14.974.824,00	0,00	
1.1.03.5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.1.03.5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.210.560,00	13.210.560,00	0,00	
1.1.03.5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	27.022,00	27.022,00	0,00	
1.1.03.5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	297.242,00	297.242,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI)	20.875.068,00	20.875.068,00	0,00	Sumber ADD
1.1.04.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.04.5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.375.068,00	5.375.068,00	0,00	
1.1.04.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.025.068,00	3.025.068,00	0,00	
1.1.04.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.04.5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.04.5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.1.04.5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.05.5.1.4.	Tunjangan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.05.5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.06.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.06.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.07.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
1.1.07.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.07.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.93.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.1.93.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.1.93.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.94	Operasional Posyandu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.94.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.94.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.94.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.94.5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.95	Operasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.95.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.95.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.1.95.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.96.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.96.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.1.97	Operasional Linmas	750.000,00	750.000,00	0,00	Sumber ADD
1.1.97.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.1.97.5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	
1.4.04.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	
1.4.04.5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.860.808,00	4.860.808,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	387.418.700,00	387.418.700,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gunungrejo, 12 Oktober 2022

Kepala Desa Gunungrejo



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022					
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	SEMULA 3	MENJADI 4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	843.916.000,00	843.916.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	843.916.000,00	843.916.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	843.916.000,00	843.916.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Sumber DDS
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.3.02.5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	360.516.000,00	401.516.000,00	41.000.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	45.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insenti	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	Sumber DDS
2.2.02.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.02.5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.91	Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Sumber DDS
2.2.91.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	780.000,00	780.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAHI (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2.91.5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	780.000,00	780.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	
2.2.91.5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315.516.000,00	354.516.000,00	39.000.000,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.05.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.05.5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan f	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.11.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.3.11.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,	130.516.000,00	130.516.000,00	0,00	Sumber DDS
2.3.14.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	130.516.000,00	130.516.000,00	0,00	
2.3.14.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	130.516.000,00	130.516.000,00	0,00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	105.000.000,00	144.000.000,00	39.000.000,00	Sumber DDS
2.3.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	105.000.000,00	144.000.000,00	39.000.000,00	
2.3.90.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	105.000.000,00	144.000.000,00	39.000.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.91	Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Sumber DDS
4.2.91.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.2.91.5.3.2.9.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	406.400.000,00	365.400.000,00	(41.000.000,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	Sumber DDS
5.1.00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
5.1.00.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	68.000.000,00	27.000.000,00	(41.000.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	Sumber DDS
5.3.01.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	
5.3.01.5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	338.400.000,00	338.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	818.916.000,00	818.916.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(25.000.000,00)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022					
Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	SEMULA	MENJADI	5	6
		3	4		
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	34.644.500,00	34.644.500,00	0,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.644.500,00	34.644.500,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	34.644.500,00	34.644.500,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	22.481.712,00	19.059.024,00	(3.422.688,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	22.481.712,00	19.059.024,00	(3.422.688,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.481.712,00	19.059.024,00	(3.422.688,00)	
1.1.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.481.712,00	19.059.024,00	(3.422.688,00)	Sumber PBH
1.1.03.5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.476,00	1.588.252,00	(285.224,00)	
1.1.03.5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	20.608.236,00	17.470.772,00	(3.137.464,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	Sumber PBH
2.3.06.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
2.3.06.5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.162.788,00	15.585.476,00	3.422.688,00	
	JUMLAH BELANJA	34.644.500,00	34.644.500,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gunungrejo, 12 Oktober 2022

Kepala Desa Gunungrejo



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
2.	BELANJA				
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan f	220.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.11.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	220.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.11.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	220.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.90.5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	255.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

Sumber PBK

Sumber PBK



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO KECAMATAN
KEDUNGPRING
NOMOR : 188/  /413.306.04/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran , penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gunungrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) menjadi Peraturan Desa Gunungrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 nomor);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 48);
30. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kedungpring;
31. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gunungrejo Tahun 2016;
32. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kedungpring Tahun 2022.
33. Peraturan Desa Gunungrejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun 2022.
34. Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022;
35. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gunungrejo
Pada Tanggal 13 Oktober 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGREJO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA GUNUNGREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GUNUNGREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / S / 413.306.04 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh dua bertempat di Balai Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gunungrejo perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gunungrejo

1. PAIDI
Ketua
2. SUPADI
Anggota
3. HARTATIK
Anggota
4. SARIM
Anggota
5. FARID
Anggota
6. ALI FAUZI
Anggota
7. ZUMROTUS .S
Anggota

Tanda Tangan:

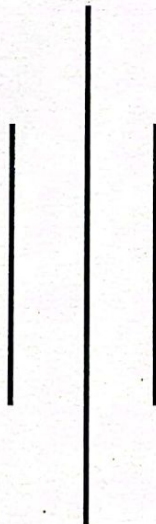



**PERATURAN DESA GUNUNGREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(PAPBDes)
DESA GUNUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA GUNUNGREJO
TAHUN 2022**